



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 224 /F-02/ VI /TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 384/D-04/XII/TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 384/D-04/XII/Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pembina Kabupaten Sehat, perlu disesuaikan dengan adanya perubahan nama nomenklatur Perangkat Daerah dan penambahan keanggotaan Tim Pembina Kabupaten Sehat, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 384/D-04/XII/Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pembina Kabupaten Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 384/D-04/XII/TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT.

Diktum I

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 384/D-04/XII/Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pembina Kabupaten Sehat, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

Diktum II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 27 Juni 2022  
BUPATI LUWU TIMUR,

  
BUDIMAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 224 /F-02/ VI /TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
LUWU TIMUR NOMOR 384/D-  
04/XII/TAHUN 2020 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
KABUPATEN SEHAT.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT

- I. Pelindung : 1. Bupati Luwu Timur  
2. Wakil Bupati Luwu Timur  
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur  
4. Kapolres Luwu Timur  
5. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur  
6. Ketua TP. PKK Kab. Luwu Timur
- II. Pengarah : 1. Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan  
2. Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan  
3. Staf Ahli Pembangunan  
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan  
Rakyat  
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
6. Asisten Administrasi Umum  
7. Direktur External PT.Vale Indonesia, Tbk.
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan  
Pengembangan Daerah
- IV. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian, dan  
Pengembangan Daerah
- V. Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan
- VI. Wakil Sekretaris : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
- VII. Penanggung Jawab Teknis Tatanan :
1. Tatanan Kawasan Pemukiman, Sarana & Prasarana Sehat
- Koordinator : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman  
dan Pertanahan
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  
Ruang  
2. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan  
Pengembangan Kawasan Permukiman (Dinas  
Perumahan, Kawasan Permukiman dan  
Pertanahan)  
3. Kepala Bidang Perumahan (Dinas Perumahan,  
Kawasan Permukiman dan Pertanahan)

4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)
5. Kepala Bidang Cipta Karya (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
6. Kepala Bidang Tata Ruang (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
7. Kepala Bidang Sumber Daya Air (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
8. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya, dan Pertamanan (Dinas Lingkungan Hidup)
9. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup)
10. Kepala Bidang Perdagangan (Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian)
11. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
12. Direktur PDAM Waemami Luwu Timur
13. Pokja III TP PKK Kab. Luwu Timur

## 2. Tatanan Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Pelayanan Transportasi

Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan

- Anggota :
1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
  2. Kepala Bidang Perhubungan Darat (Dinas Perhubungan)
  3. Kepala Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Dinas Perhubungan)
  4. Kepala Bidang Bina Marga (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
  5. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dinas Kesehatan)
  6. Kepala Seksi Lalu Lintas, angkutan Jalan, dan Kelaikan Kendaraan (Dinas Perhubungan)
  7. Kepala Seksi Manajemen Keselamatan Transportasi dan Rekayasa Lalu Lintas (Dinas Perhubungan)
  8. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Luwu Timur

## 3. Tatanan Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat

Koordinator : Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

- Anggota :
1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
  2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia
  3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

4. Kepala Bagian Pemerintahan (Setdakab. Luwu Timur)
5. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Setdakab. Luwu Timur)
6. Kepala Bidang Perindustrian (Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian)
7. Kepala Bidang Perdagangan (Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian)
8. Kepala Bidang Koperasi (Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian)
9. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja)
10. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (Dinas Kesehatan)
11. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)
12. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya, dan Pertamanan (Dinas Lingkungan Hidup)
13. Kepala Bidang Pemberdayaan Ketenagakerjaan (Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja)
14. Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
15. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pengembangan Wilayah Dan Infrastruktur (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)
16. Kepala Bidang Perindustrian (Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian)
17. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup)
18. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dinas Kesehatan)
19. Direktur External Relation PT. Vale Indonesia Tbk.

#### 4. Tatanan Ketahanan Pangan dan Gizi

Koordinator : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

- Anggota :
1. Kepala Dinas Perikanan
  2. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
  3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  4. Kepala Bidang Ketahanan Pangan (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)
  5. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)
  6. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)
  7. Kepala Bidang Perkebunan (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)
  8. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)
  9. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
  10. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)
  11. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi (Dinas Kesehatan)
  12. Ketua Pokja III TP PKK Kab. Luwu Timur

#### 5. Tatanan Pariwisata Sehat

Koordinator : Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

- Anggota :
1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia
  3. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif (Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga)
  4. Kepala Bidang Kemitraan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata (Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga)
  5. Kepala Bidang Kebudayaan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
  6. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)

7. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)
8. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)
9. Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
10. Kepala Bidang Perhubungan Darat (Dinas Perhubungan)
11. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)
12. Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja)

6. Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan

- Anggota :
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  3. Direktur RSUD I Lagaligo
  4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)
  5. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dinas Kesehatan)
  6. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)
  7. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (Dinas Kesehatan)
  8. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)
  9. Kepala Bidang Keolahragaan (Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga)
  10. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)
  11. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
  12. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
  13. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)

14. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
15. Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan (RSUD I Lagaligo)
16. Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (RSUD I Lagaligo)
17. Direktur RS PT. Vale Indonesia, Tbk

7. Tatanan Kehidupan Sosial yang Sehat

Koordinator : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Anggota : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4. Perwira Penghubung Kab. Luwu Timur
5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
6. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
7. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)
8. Kepala Bidang Penyiapan Kawasan Dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja)
9. Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja)
10. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dinas Kesehatan)
11. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)
12. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)



BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN